



PUTUSAN

Nomor 1198 K /PID/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUKADDAM MS DJ, ST.M.Si ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/23 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Nomor 7 A Kelurahan Simbuang, Kecamatan Simboro Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **MUKADDAM MS DJ, ST. M.SI** pada hari dan pukul tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus sampai Oktober 2004 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2004 bertempat di Mes Pemda Makassar di Jakarta atau di Jalan Onta Lama No. 71 Kelurahan Mamajang Luar Kota Makassar atau bertempat di kantor Notaris Jalan Pasar Butung Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI di Mes Pemda Makassar di Jakarta dan pada saat datang Terdakwa bersama dengan temannya bernama Murrad. Pada waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



BACHRI bahwa Terdakwa mempunyai bisnis yang menggiurkan dan instan yang proses modalnya dapat kembali dalam waktu 1 (satu) minggu dan pada waktu itu Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI tidak menanggapi karena tidak tertarik dan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2004 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk membujuk lagi dan mengatakan apakah saya bisa pinjam sertifikat rumah kita? lalu Saksi Korban menjawab untuk apa? untuk membiayai bisnis dollar seperti yang telah disampaikan pada waktu di Jakarta, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menjaminkan sertifikat tersebut di Bank dalam waktu hanya 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu sertifikat saya kembalikan dan nanti hasil usaha tersebut saya akan dirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan Rumah Sakit yang nantinya bapak saya akan saya tempatkan selaku Direktur pada perusahaan tersebut, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban untuk membujuk dan meyakinkan serta menjanjikan keuntungan-keuntungan dengan bisnis penggandaan uang dollar dan akan dijadikan Direktur pada perusahaan tersebut, akhirnya Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.131 GS No.6b76 Tahun 1989 dengan luas lokasi 476 M2 yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Kelurahan Mamajang Kota Makassar.
- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk mengajak Saksi Korban ke Notaris Mardiana Kadir, S.H., tetapi Saksi Korban tidak mau dan bertanya “Iho kenapa harus di Notaris ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “tidak ada masalah Sertifikat Bapak hanya mau dijadikan uang dan pasti 1 (satu) bulan akan saya kembalikan”, karena Saksi Korban percaya sehingga ikut ke Notaris, setelah tiba di Kantor Notaris Mardiana Kadir, S.H. selanjutnya Terdakwa bermohon kepada Nataris untuk membuat Akta Jual Beli, tetapi pada saat itu Saksi korban keberatan karena merasa tidak mau menjual, namun Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan “tidak ada masalah karena saya akan kembalikan sebulan kemudian Bapak akan jadi Direktur di perusahaan saya nantinya “ karena tambah yakin dengan kata-kata Terdakwa akhirnya Saksi Korban mengikut saran-saran Terdakwa, maka dibuatkanlah Akta Jual Beli dan Perikatan Jual Beli, namun sebelum menanda tangani Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan Notaris “ apakah tidak ada risikonya kepada saya nanti “, tetapi dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada ji, aman ji”, sehingga Saksi Korban menanda tangani Akta tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta tersebut, Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Mandiri Cabang Sulawesi Nomor 81 Makassar dengan nilai kredit sebesar Rp877.000.000,00. (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp15.835.396,00. (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) selama 84 (delapan puluh empat bulan) atau 7 (tujuh tahun), namun karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di Bank, sehingga rumah Saksi Korban dilelang oleh Bank Mandiri Cabang Makassar;
- Bahwa sampai sekarang bisnis penggandaan uang dollar, pembangunan real estate dan pembangunan Rumah Sakit seperti yang disampaikan dan dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban H. Ilham Alim Bachrie itu tidak ada dan sampai sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS Nomor 6b76 Tahun 1989 milik Saksi Korban tidak dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban ILHAM ALIM BACHRIE mengalami kerugian secara immaterial dan materil sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **MUKADDAM MS DJ, ST. M.SI** pada hari dan pukul tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2004 bertempat di Mes Pemda Makassar di Jakarta atau di Jalan Onta Lama No. 71 Kelurahan Mamajang Luar Kota Makassar atau bertempat di kantor Notaris Jalan Pasar Butung Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI di Mes Pemda Makassar di Jakarta dan pada saat datang Terdakwa bersama dengan temannya bernama Murrad. Pada

Hal. 3 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI bahwa Terdakwa mempunyai bisnis yang menggiurkan dan instan yang proses modalnya dapat kembali dalam waktu 1 (satu) minggu dan pada waktu itu Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI tidak menanggapi karena tidak tertarik dan tidak punya uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2004 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban H. Ilham Alim Bachri untuk membujuk lagi dan mengatakan apakah saya bisa pinjam sertifikat rumah kita? lalu Saksi Korban menjawab “ untuk apa?” untuk membiayai bisnis dollar seperti yang telah disampaikan pada waktu di Jakarta, kemudian Terdakwa kembali membujuk dan meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menjaminkan sertifikat tersebut di Bank dalam waktu hanya 1 (satu) bulan lamanya dan setelah itu sertifikat saya kembalikan dan nanti hasil usaha tersebut saya akan dirikan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan Rumah Sakit yang nantinya bapak saya akan saya tempatkan selaku Direktur pada perusahaan tersebut, karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Korban untuk membujuk dan meyakinkan serta menjanjikan keuntungan-keuntungan dengan bisnis penggandaan uang dollar dan akan dijadikan Direktur pada perusahaan tersebut, akhirnya Saksi Korban tergerak hatinya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS Nomor 6b76 Tahun 1989 dengan luas lokasi 476 M2 yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Kelurahan Mamajang Kota Makassar;
- Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke Rumah Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRI untuk mengajak Saksi Korban ke Notaris Mardiana Kadir, S.H., tetapi Saksi Korban tidak mau dan bertanya “ lho kenapa harus di Notaris ?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada masalah , Sertifikat Bapak hanya mau dijadikan uang dan pasti 1 (satu) bulan akan saya kembalikan “, karena Saksi Korban percaya sehingga ikut ke Notaris, setelah tiba di Kantor Notaris mardiana Kadir, S.H. selanjutnya Terdakwa bermohon kepada Nataris untuk membuat Akta Jual Beli, tetapi pada saat itu Saksi korban keberatan karena merasa tidak mau menjual, namun Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan “ tidak ada masalah karena saya akan kembalikan sebulan kemudian Bapak akan jadi Direktur di perusahaan saya nantinya “karena tambah yakin dengan kata-kata Terdakwa akhirnya Saksi Korban mengikut saran-saran Terdakwa, maka dibuatkanlah

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli dan Perikatan Jual Beli, namun sebelum menanda tangani Akta tersebut Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dan Notaris“ apakah tidak ada risikonya kepada saya nanti “, tetapi dijawab oleh Terdakwa “ tidak ada ji, aman ji”, sehingga Saksi Korban menanda tangani Akta tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Akta tersebut, Terdakwa menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Mandiri Cabang Sulawesi No. 81 Makassar dengan nilai kredit sebesar Rp877.000.000,00(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp15.835.396,00(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) selama 84 (delapan puluh empat bulan) atau 7 (tujuh tahun), namun karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran di Bank, sehingga rumah Saksi Korban dilelang oleh Bank Mandiri Cabang Makassar;
- Bahwa sampai sekarang bisnis penggandaan uang dollar, pembangunan real estate dan pembangunan Rumah Sakit seperti yang disampaikan dan dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Korban H. ILHAM ALIM BACHRIE itu tidak ada dan sampai sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS Nomor 6b76 Tahun 1989 milik Saksi Korban tidak dikembalikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban ILHAM ALIM BACHRIE mengalami kerugian secara immaterial dan materil sekitar Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKADDAM MS., DJ., S.T., M.SI** telah terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKADDAM MS,DJ,S.T.,M.SI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) legalisir akta pengakuan Nomor 2 tanggal 13 Desember 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2005;
 - 1 (satu) buku diary milik Mukaddam;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 131 Gambar Situasi Nomor 676 Tahun 1989 atas nama Drs. H. Muhammad Ilham Alim Bahri;
- 1 (satu) legalisir Perjanjian Akad Kredit Nomor X.CLP.MKS/0073/ PK.MGM/ 2004 tanggal 8 November 2004;
- 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 0844/2006 tanggal 14 Maret 2006;
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 1877/2006 tanggal 2 Juni 2006;
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 49207/2006 tanggal 17 November 2006;
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS 676 Tahun 1989 atas nama Darmawan Wijaya;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 358/MMJ/JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April Tahun 2004;
- 1 (satu) legalisir Surat Peringatan dari Bank Mandiri Nomor X.CLPC.FEC. MKS/MGM/ 545/2005 tanggal 21 Maret 2005;

seluruh barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892/Pid.B/ 2015/ PN.Mks., tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKADDAM MS DJ, S.T., M.SI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - 1 (satu) legalisir akta pengakuan Nomor 2 tanggal 13 Desember 2006;
 - 1 (satu) legalisir Surat Pernyataan tanggal 1 Agustus 2005;
 - 1 (satu) buku diary milik Mukaddam;
 - 1 (satu) legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 131 Gambar Situasi Nomor 676 Tahun 1989 atas nama Drs. H. Muhammad Ilham Alim Bahri;
 - 1 (satu) legalisir Perjanjian Akad Kredit Nomor X.CLP.MKS/0073/ PK.MGM/ 2004 tanggal 8 November 2004;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 0844/2006 tanggal 14 Maret 2006;
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 1877/2006 tanggal 2 Juni 2006;
- 1 (satu) legalisir Surat Pemberitahuan Lelang Nomor CLPC.MKS/ COLL/ 49207/2006 tanggal 17 November 2006;
- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.131 GS 676 Tahun 1989 atas nama Darmawan Wijaya;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 40 tanggal 29 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 358/MMJ/ JB/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
- 1 (satu) exemplar Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April Tahun 2004;
- 1 (satu) legalisir Surat Peringatan dari Bank Mandiri Nomor X.CLPC.FEC. MKS/MGM/ 545/2005 tanggal 21 Maret 2005;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 144/PID/2016/ PT.MKS., tanggal 15 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 892/Pid.B/2015/ PN.Mks., tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 892/Pid.B/ 2015/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 892/Pid. B/2015/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Agustus 2016 hari itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 26 Juli 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2016 hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan pidana maksimal 4 (empat) tahun ;
2. Bahwa penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan aturan hukum yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Mukaddam MS., DJ., ST., Msi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban H. Ilham Alim Bachri, menurut hemat Pemohon terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban dan keluarganya dan masyarakat, yang telah menipu saksi korban sehingga rumah

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



saksi korban yang ditempati dilelang dan saksi korban terpaksa keluar dari rumah tempat tinggalnya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Penuntut Umum ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan menguraikan sama sekali alasan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding dan langsung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;

4. Bahwa benar Pengadilan Tinggi Makassar berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat dan sepanjang pertimbangan yang menjadi dasar benar dan sesuai dengan aturan hukum. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa telah melakukan penipuan yang mengakibatkan rumah saksi korban H. Ilham Alim Bachrie yang ditempati dilelang dan saksi korban terpaksa keluar dari rumah tempat tinggalnya ;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa Mukaddam MS DJ., ST., M.Si selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, karena tidak memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, melihat kerugian yang dialami oleh saksi korban H. Ilham Alim Bachri beserta keluarganya yaitu menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil (kehilangan rumah beserta tanahnya);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya ;



Alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA :

- Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai keliru, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata.

Perlu Pemohon jelaskan terkait Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian kalau menyimak perkara dimaksud sebagaimana unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana tentang salah satu unsurnya tipu muslihat, namun kalau menelaah lebih yang didasarkan pendapat dan teori bahwa: "Setiap perjanjian yang menimbulkan beberapa perikatan yang berisi hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya". Sehingga akibat hukum yang timbul dari hukum perikatan bersifat khusus dan individual karena hanya memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian bahwa akibat hukum yang timbul atas terlanggarnya hak dan kewajiban merupakan domain hukum privat.

Sehubungan dengan itupuluh Pemohon rangkakan dengan Pasal 1321 KUHPerdata yaitu: "Tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan".

Merujuk pada ketentuan tersebut maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan atau dibuat dan bukan pada saat terjadinya wanprestasi.

Menurut J. Satrio : "Bahwa suatu perjanjian mengandung unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri obyek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian".

Menurut Prof. Subekti berpendapat : "Bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan".

Menurut Prof. SudiknoMertokusumo : "Bahwa hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan antara yang satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak".

- Bahwa dari makna dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim yang didasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Mukadam, SJ, ST, M Si melakukan penipuan dan bujuk rayu sehingga mampu menggerakkan hati seseorang sangat tidak berdasar, karena antara saksi Ilham Alim Bachri dan Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan jual beli didepan pejabat negara (Notaris/PPAT) Mardiana Kadir, S.H. sehingga permasalahan ini merupakan ranahnya hukum privat yang mekanismenya penyelesaiannya melalui hukum perdata. Hal tersebut di atas sesuai fakta dan barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Surat Avalis saksi korban Ilham Alim Bachri yang ditulis dibuku Diary Terdakwa yang ditujukan kepada adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi (Pegawai Bank Mandiri) yang berisikan Saksi Ilham Alim Bachri tertarik usaha Terdakwa bersiap menjadi avalis Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Pembangunan Gowa Raya yang bergerak di Bidang Perumahan berkantor di Jl. Pendidikan Makassar bukan usaha menggandakan dollar (terlampir bukti surat Avalis);
- Keterangan Saksi MASRURAH A. RAHMAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, ketika saksi datang di kantor Terdakwa di Jl. Pendidikan, saksi datang ke kantor Terdakwa karena ada usahanya, yaitu Pembangunan Gowa Raya yang bergerak di Bidang Perumahan;
 - Saksi ke Jakarta di Mess Pemda Makassar untuk urusan investasi proyek perumahan pada tahun 2004;
- Keterangan Saksi MARDIANA KADIR, S.H, selaku Notaris/PPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Terdakwa sebagai klien dan hanya pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dengan obyek rumah di Jl. Onta Lama dengan harga yang sepakati Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Dalam Akta Jual Beli tersebut kedudukan Terdakwa sebagai pembeli sedangkan penjualnya adalah Ilham Alim Bachri;
 - Pada saat itu hadir Terdakwa dan Saksi Ilham Alim Bachri bersama isterinya dan isterinya setuju, namun pada saat itu tidak dilakukan pembayaran di kantor Saksi, akan tetapi menurut mereka telah dilakukan pembayaran sebelumnya dan sesudahnya ketika dibuat Akte Jual Beli;
 - Akte Jual Beli ditindak lanjuti dengan balik nama dan Saksi yang membantu di BPN untuk proses balik nama dari atas nama Ilham Alim Bachri ke atas nama Terdakwa (Mukaddam);
 - Saksi telah menjelaskan konsekwensi jual beli tersebut dan mereka telah mengerti;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lebih kenal dengan Saksi Ilham Alim Bachri daripada Terdakwa karena Saksi Ilham Alim Bachri sudah pernah berurusan;
- Keterangan Terdakwa pada waktu bertemu di Mess Pemda Makassar sebagai berikut :
 - Saksi Ilham Alim Bachri bertanya kepada Terdakwa “ada proyekmu”, ada proyek perumahan di Makassar, dilokasinya Abdullah Puteh di Hertasning, kemudian Murad langsung berSbicara mengatakan “saya sudah bicara tadi malam dengan Karaeng dan Mr. Jabir”;
 - Terdakwa melihat saksi Ilham Alim Bachri tertarik pada saat hal tersebut disampaikan;
 - Dan saat itu, dibuat surat H.M.Ilham Alim Bachrie avalis kepada adiknya Takdir AB dan temannya Jimny di Bank Mandiri Makassar kesiapan menjadi avalis proyek perumahan di makassar (dalam diari terlampir isi surat dimaksud)
- Keterangan Saksi BAGIO Bin GINOWIDI HARSONO, bahwa benar Terdakwa pemilik Yayasan yang membangun perumahan di Hertasning Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal sejak tahun 2000 karena mertua Terdakwa tetangga dengan saksi;
 - Saksi ketahui Terdakwa sekitar tahun 2004 akan membangun perumahan di Hertasning dan diberikan brosur;
 - Pembangunan tersebut belum jalan karena tanahnya bermasalah dan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemui Lurah Gowa untuk mediasi dan disepakati harga Rp30.000,00 per meter;
 - Hasil mediasi tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mencari dana untuk menyelesaikan lokasi tersebut;
 - Setahu saksi yang membangun perumahan tersebut adalah Yayasan milik Terdakwa bekerja sama dengan PT. PUM milik Pak Abdulah Puteh;
 - Brosur yang diberikan Saksi legal karena ada kerja sama antara Yayasan Terdakwa dengan PT. PUM hanya kendalanya soal lokasi sebagian belum dibayar;
 - Saksi pernah diperlihatkan surat kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi ILHAM, ada juga kwitansi pengambilan uang Rp100.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi ahli Prof. Dr. H. JUAJIR SUMARDI, SH.,MH, Selaku Ahli sebagai Dosen Universitas Hasanuddin dengan Keahlian di bidang Ekonomi dan Bisnis yang menyatakan jika perkara a quo adalah perkara perdata;
 - Kedudukan hubungan bisnis dalam hukum melahirkan hak dan kewajiban sebab dibangun atas dasar kontrak atau perjanjian, bisa tertulis dan bisa tidak tertulis;
 - Syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan, cakap, adanya obyek dan halal (Pasal 1320 KUHPerduta);
 - Avalis adalah adanya pihak ketiga yang memberikan jaminan terhadap problem hukum;
 - Dalam kaitan dengan avalis ditanggung sisanya, misalnya si A harus membayar Rp500.000.000,00, tetapi dia tidak mampu dan hanya mampu membayar Rp200.000.000,00, maka sisanya yang ditanggung oleh avalis;
 - Dalam kaitan dengan kredit perbankan seseorang dimungkinkan untuk menjaminkan asset yaitu jaminan bisa langsung diberikan kepada debitur, tetapi kalau atas nama pihak lain, maka harus sepakat atau memberi kesepakatan, sehingga hubungan hukum debitur dan kreditur yang dibuat oleh notaris, jadi dalam hubungan bisnis dengan Perbankan debitur meminjam uang kepada kreditur dimungkinkan adanya pihak ketiga memberikan jaminan kepada debitur;
 - Hubungan hukum yang terjadi di perbankan kalau sepakat adalah hubungan hukum perdata;
 - Hutang piutang tidak bisa di jadikan alasan untuk kejahatan pidana karena hal ini merupakan ranahnya hukum perdata
- Bahwa barang bukti untuk membuktikan perkara ini in casu perkara Perdata adalah :
 - 1) Surat Avalis di dalam buku Diary Terdakwa yang ditulis sendiri Saksi Ilham Alim Bachri ditujukan adiknya Takdir Alim Bachrie dan Sdr. Jimmi pegawai Bank Mandiri, bahwa saksi Ilham Alim Bachri mengajak pak Jimni dan adiknya Andi Takdir untuk menjadi avalis sebesar 500 juta;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor 358/MMJ/JP/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 antara Ilham Alim Bachri selaku Penjual dengan Mukaddam selaku Pembeli rumah dan tanah seluas 467 M2 Hak Milik Nomor 131/ Mamajang Luar;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kwitansi asli Penerimaan Uang Ilham Alim Bacri dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp65.000.000,00 Plus Rp70.000.000,00 = Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta) ;
- 4) Untuk kwitansi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diperuntukan mengeluarkan sertifikat yang sementara dijamin salah satu bank di Makassar sesuai permintaan HM Ilham Alim Bachri. Akan tetapi pada kenyataannya sertifikat dimaksud lama di keluarkan dari bank, jika disikapi dalil yang diutarakan saksi korban HM Ilham Alim Bachri untuk meminta uang kepada Terdakwa merupakan dalil yang penuh dengan penuh kebohongan atau melakukan penipuan seolah-olah sertifikat yang akan dijadikan jaminan di bank sedang dalam penjaminan bank sehingga dengan demikian Terdakwa terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), setiap kali bertemu antara Terdakwa dan HM Ilham Alim Bachri menyatakan bahwa sertifikat sedang ada di bank. Dan kalau ditarik benang permasalahan ini dari awalnya sudah ada niat yang tidak dilandasi dengan itikat baik dari HM Ilham Alim Bachri.
- 5) Cek Tunai untuk Saksi Elly Ilham (isteri Ilham Alim Bacri) dari Terdakwa Mukaddam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta)
- 6) Fotokopi legalitas usaha perumahan dan kronologis hubungan kerja Terdakwa Masmurah alias Murad dengan H.M Ilham Alim Bachrie berikut rincian-rincian copi kuitansi ;
- 7) Fotokopi Sertifikat Tanah (SHGB) PT. PUM;
- 8) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 202/PDT.G/2013/PN.MKS tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil, Dkk;
- 9) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 59/PDT/2015/PT.MKS tanggal 22 April 2015 dalam perkara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM Lawan Mukaddam Muh.Saul Jalil, Dkk;;
- 10) Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 66/G.TUN/2006/P.TUN.Mks tanggal 5 Februari 2007 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- 11) Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/B.TUN/2007/PT.TUN. Mks tanggal 20 Agustus 2007 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 dalam sengketa antara Drs. Ilham Alim Bachri, MBA, MM melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Hal yang demikian sangat jelas jika *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya ;

KEBERATAN KEDUA :

Judex Juris yang terhormat;

- Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dengan berpedoman Pasal 185 ayat (6) KUHAP (dalam putusan halaman 39) tidak nampak jelas penjabarannya hanya diuraikan secara mengambang dan diskriptif.

Sebagaimana kami kutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 39 sebagai berikut :

Menimbang, dengan berpedoman kepada Pasal 185 ayat (6) KUHAP serta setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi H.M. Ilham Alim Bachri bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yaitu Hj. Ely Ilham, Saksi Hj. A. Yani Yulianti AB, SP, Saksi Sitti Aisyah Soraya, S.Sos, Saksi Masmurah A Rahman, SE, Saksi Mardiana Kadir, S.H. dan Saksi Mestariyani Habie, S.H.
2. Keterangan saksi-saksi juga bersesuaian dengan alat bukti lain, yaitu keterangan Terdakwa dan surat/barang bukti.
3. *Perlu kami jelaskan pula bahwa para pihak yang memberikan kesaksian tersebut diatas yaitu dalam satu keluarga mulai dari HM. Ilham Alim Bachri sebagai kepala keluarga, Hj Ely sebagai Istri dari HM Ilham Alim B, Andi Yani Yulianti saudara dari Ilham Alim B, Aisyah Soroya anak dari HM Ilham Alim Bachri, Mas Murad Ipar dari HM Ilham Alim B, Notaris Mardiana Kadir, SH teman akrab dari HM Ilham Alim B sejak menggeluti dunia bisnis dan sebagai bukti bahwa yang menunjuk dan menentukan notaris adalah HM Ilham Alim B dan Terdakwa hanya ikut saja sesuai arahan dari HM Ilham Alim Bachri., dan Notaris Mestariyani Habie Keluarga dari HM Ilham Alim Bahri sendiri. Sehingga team penasehat Hukum selalu mempertanyakan kepada Majelis dalam persidangan Namun Majelis hanya menanyakan mereka telah di sumpah Akan tetapi penasehat Hukum setiap kali dalam persidangan mempermasalahkannya namun apa daya Majelis Hakimlah selalu berdalil bahwa mereka sudah diambil sumpahnya. Dari perdebatan tersebut diatas*

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



terkait dengan kualitas keterangan saksi kami selaku penasehat hukum Terdakwa hanya berserah kepada ALLah SWT dan Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangan kualitas keterangan saksi Oleh karena dari kesaksian yang terstruktur akan menimbulkan kebenaran secara hukum akan tetapi tidak obyektif atau yang sebenarnya.

4. Bahwa pernyataan pengakuan utang pada dasarnya klien kami membenarkan, namun pada saat di depan persidangan seketika dimunculkan surat pernyataan yang dijadikan dasar sebagai pengakuan hutang Terdakwa. Setelah diperlihatkan di depan sidang pengadilan Terdakwa memperhatikan/mengamati tandatangan diatas surat dimaksud tidak sesuai dengan tandatangan aslinya. Oleh karena itu Terdakwa bersama dengan penasehat hukum berusaha untuk menelusuri keberadaan surat tersebut, namun Majelis tidak memberi ruang. Selanjutnya penasehat hukum bersama Terdakwa mendatangi kantor notaris Mesteryani Habbi beberapa kali namun ibu notaris Mesteriyani Habbi tidak menemui kami. Dan pada sidang berikutnya penasehat hukum meminta lagi dokumen dimaksud untuk dilakukan tes forensik, namun majelis tidak memberikan ruang lagi untuk itu. Oleh karena itu Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta agar dokumen atau surat pernyataan yang menjadi pendukung surat pengakuan hutang agar dilakukan tes forensik sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan dengan harapan menemukan kebenaran hukum yang obyektif dan sesungguhnya. Dimana letak kesesuaian keterangan saksi-saksi dengan alat bukti, keterangan Terdakwa dan surat/barang bukti ???, kesaksian keterangan saksi lainnya, yaitu Hj. Elly Ilham, Saksi Hj. A. Yani Yulianti AB, SP, Saksi Sitti Aisyah Soraya, S.Sos, tidak bersesuaian, yang bersesuaian adalah cerita yang mereka diatur sedemikian penuh rekayasa seakan benar Terdakwa datang dirumahnya jl.onta. Makassar. Bukti terakhir pasca persidangan Terdakwa dihubungi adiknya Titik Yudawati Alim Bahcrie dijemput di bandara Makassar disaksikan H.Firman Parellu (teman Terdakwa) dengan cara menyembunyikan identitas, yang pada waktu itu Terdakwa sama sekali bingung tidak mengenalnya, nanti setelah dia mengatakan "tolong jangan saya dilibatkan dengan masalahnya orang lain kalau ada, baru Terdakwa balik bertanya, apakah dia Titik yudawati? Keterangannya, bahwa dia tidak mau diajak kakaknya Ilham untuk bersaksi di pengadilan, dan lebih memilih berusaha menghubungi Terdakwa untuk meluruskan keterangan yang diucapkan Yani Yulianti dipersidangan, "kata kakaknya Titik, *kenapa mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan MUKADDAM yang memang dia orangnya suka menipu”.

Bahwa ternyata kesaksian Yani yulianti, soraya dan isterinya ny. Elly, sedemikian bahwa Terdakwa sering datang minta uang dan meminjam sertifikat, penggandaan dollar 7 kali lipat, adalah cerita direkayasa H.M. Ilham AB ;

Demikian pula kesaksian Masmurah alias MURAD dipersidangan tidak bersesuaian sudah dibantah Terdakwa, bahwa bisnis dollar adalah murni usaha Murad, bukan usaha Terdakwa, dan dia Masmurah yang mempertemukan Ilham Alim Bahrie saat Terdakwa menagih uang yang diambil Murad dkk tidak benar, jangan marah masih ada jalan lain, kata murad waktu itu ketika Terdakwa mendesaknya.

KEBERATAN KETIGA :

Judex Juris yang terhormat;

- Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih putusan hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian, karena tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian dan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan yakni harus berdasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran sendiri.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat putusan lebih banyak mengutip keterangan saksi Drs. Ilham Alim Bahri, MM, MBA, saja yang dirangkai sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Saksi Mardiana Kadir, S.H (Notaris/ PPAT), Saksi Bagio dan keterangan saksi ahli Prof. Dr. H. JUAJIR SUMARDI, SH.,MH. Selaku Ahli sebagai Dosen Universitas Hasanuddin dengan Keahlian di bidang Ekonomi dan Bisnis dan alat bukti yang terungkap dipersidangan oleh isterinya Ny Elly, adiknya Hj. Ani dan anaknya soraya semua mengatakan “....Ilham Alim Bachrie tidak punya uang waktu itu”, dan cenderung kesaksian palsu Murad bahwa Terdakwalah yang mempertemukan sdr. H.M.Ilham Alim Bachrie menjadi alat bukti meyakinkan, Majelis hakim tingkat pertama tanpa mempertimbangkan faktor sebab akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Sebagai contoh : kita lihat kembali putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1982 Nomor 185 K/Pid/1982. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R.br Gultom dan O.S.br. Siahaan, tidak mempunyai nilai pembuktian. Alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak anggapan adanya “keadaan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



tertentu” yang mendorong dan melatar belakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa, yakni kedua saksi adalah keluarga dekat korban. Berdasar latar belakang itu, Pengadilan Tinggi menilai keterangan kedua saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat “subyektif dan meragukan”.

Terlepas dari setuju atau tidak atas penilaian di atas, Pengadilan Tinggi dalam menilai keterangan kedua saksi, telah bertitik tolak dari kemungkinan adanya hal-hal yang mendorong saksi sengaja memberatkan kesalahan Terdakwa. Titik tolak kemungkinan itu menurut Pengadilan Tinggi, karena kedua saksi adalah keluarga dekat korban.

KEBERATAN KEEMPAT :

Judex Juris yang terhormat;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa akan menilai unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh *Judex Facti* sebagai berikut:

1. “ Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan hukum jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada. Bahwa kekeliruan pertimbangan ini dapat dibaca pada halaman 44 (alinea ketiga) sebagai berikut :

“Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika saksi H.M Ilham Alim Bachrie bersama istri dan anaknya kembali dari luar negeri pada bulan September 2004 dan bertemu dengan Terdakwa di Mess Pemda Makassar di Jakarta, kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi H.M Ilham Alim Bacrie dengan saksi Masrurah A.Rahman, SE kemudian Terdakwa menyampaikan “mau bicara ada bisnis”, saksi H.M Ilham Alim Bachri mengatakan “saya taruh dulu koporku” selanjutnya Terdakwa menyampaikan “ada bisnis penggandaan dollar”, kemudian saksi Masrurah A.Rahman atas permintaan Terdakwa kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie tentang bisnis dolar yang menggiurkan kalau beli 100 (seratus) dolar dalam waktu satu minggu bisa menjadi 700 (tujuh ratus) dollar, kalau bisa pinjamkan saya uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saksi H. M Ilham Alim Bachrie mengatakan “saya tidak punya uang sebanyak itu nanti kita lihat”, kemudian Terdakwa menyampaikan “tolong carikan saya dulu uang dan keesokan harinya saksi H.M. Ilham Alim Bachrie berangkat ke Makassar, seminggu setelah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie tiba di Makassar Terdakwa datang di rumah saksi H.M Ilham Alim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacrie dan mengatakan "bagus sekali bisnis ini, Terdakwa mengatakan kepada saksi H.M. Ilham Alim Bachrie "akan dibagikan hadiah pengandaan dolar,di samping itu Terdakwa juga menjanjikan untuk mengangkat saksi H.M. Alim Bacrie menjadi direktur perusahaan Terdakwa serta Terdakwa juga akan mendirikan beberapa perusahaan", Terdakwa memiliki perusahaan namanya PT. Mukaddam Raya, Terdakwa sering sekali datang di rumah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie, namun karena saksi H.M. Ilham Alim Bachrie mengatakan tidak memiliki uang sejumlah yang akan dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi H.M. Ilham Alim Bachrie "kalau tidak ada uang, dia mau pinjam sertifikat rumah milik saksi H. Ilham Alim Bachrie selama 1 (satu) bulan dan rumahnya yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar yang penyerahannya dilakukan pada bulan Oktober 2004, selain sertifikat tanah dan rumah, saksi H.M. Ilham Alim Bachrie juga memberikan uang operasional teman Terdakwa di Jakarta yakni saksi Masmurah, sertifikat tanah beserta rumah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie diserahkan kepada Terdakwa di kantor notaris Mardiana Kadir saksi Ilham Alim Bachrie menyerahkan sertifikat di Notaris Mardiana Kadir karena dibuatkan Akte Jual Beli dan dalam Akte Jual Beli yang dibuat oleh notaris Mardiana Kadir atas objek rumah di Jalan Onta Lama kedudukan Terdakwa sebagai pembeli sedangkan penjual adalah Ilham Alim Bachrie, setelah terjadi jual beli atas tanah dan rumah tersebut ditindak lanjuti dengan proses balik nama di BPN dari Ilham Alim Bacrie menjadi atas nama Terdakwa (Mukaddam), Jual Beli Tanah dan rumah antara Saksi H.M. Ilham Alim Bachrie sebagai penjual dengan Terdakwa sebagai pembeli seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun tidak pernah dilakukan pembayaran harga rumah tersebut. Setelah dilakukan balik nama dalam Sertifikat tanah beserta rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat tanah dan rumahyang semula milik H.M. Ilham Alim Bahcrie kemudian dibeli oleh Terdakwa dengan jumlah dana yang dicairkan dan diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa membayar angsuran ke Bank Mandiri hanya 3 (tiga) kali dan pada saat pencairan kredit saksi H.M. Ilham Alim Bachrie hadir bersama Terdakwa dari kredit Terdakwa sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri, Terdakwa gunakan untuk membayar utang termasuk Terdakwa

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Murad sejumlah 35.000\$ (tiga puluh lima ribu dolar), kepada Jimmy Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, fakta hukum di atas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dalam hal ini Murad sebesar 35.000\$ (tiga puluh lima ribu dolar) kepada Jimmy Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini dipenuhi ;

Judex Juris yang terhormat,

- Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding telah keliru melihat fakta-fakta yang ada seolah-olah Terdakwa lah yang paling berperan dalam mengurus persoalan ini. Dan jika kita membaca pertimbangan yang demikian terdapat pemutar balikan fakta-fakta hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah dihadirkan baik oleh Jaksa maupun saksi dan bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa dan bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung mengutip keterangan saksi H.M. Ilham Alim Bachrie sendiri, Padahal keterangan saksi H.M. Ilham Alim Bacrie tersebut haruslah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain agar keterangan tersebut menjadi objektif dan bahkan selama persidangan keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa telah dibantah oleh Terdakwa di depan persidangan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan Saksi H.M. Ilham Alim Bacrie diperkenalkan dengan saksi Masrurah A. Rahman, SE oleh Terdakwa, padahal berdasarkan fakta yang ada, pihak Terdakwa lah yang dipertemukan kepada saksi H.M. Ilham Alim Bahcrie oleh saksi Masrurah A. Rahman, SE (Murad), di Mess Pemda Makassar di Jakarta pada saat makan pagi, ketika itu Masmurah mengajak Terdakwa bermalam di mess Pemda Makassar, Perlu diketahui jika saksi Masrurah A. Rahman, SE menurut keterangan dan pengakuannya masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi H.M. Ilham Alim Bachrie, dan keberadaan Terdakwa di Mess Pemda Makassar di Jakarta bukan untuk bertemu dengan saksi H.M. Ilham Alim Bachrie, tetapi untuk menemui Mas Murad A Rahman dengan tujuan menagih janji investasi sejuta dollar dan meminta pengembalian uang Terdakwa yang telah lama diambil oleh Masmurah A Rahman alias Murad. Dan saat itu Mas Murad A Rahman membujuk rayu Terdakwa agar Terdakwa

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



dapat menerima segala alibi atau dalil dari Mas Murad A Rahman termasuk mengajak bermalam di Mess Pemda Makassar ;

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengutip keterangan saksi H.M. Ilham Alim Bachri bahwa Terdakwa menawarkan bisnis dollar sebagaimana di kutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bisnis milik saksi Masrurah A. Rahman, SE (Murad) sedangkan bisnis yang dimiliki oleh Terdakwa adalah bisnis perumahan yang terletak di Jalan Hertasning berkerjasama dengan PT PUM milik Abdulah Puteh (mantan Gubernur Aceh);Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa terkait dengan maksud kedatangan Terdakwa menemui saksi Masrurah A. Rahman, SE (Murad) yang taklain untuk menagih utang saksi Masrurah A. Rahman, SE yang dijanjikan tidak pernah dipenuhi;

Majelis Hakim Tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang disepakati antara saksi H.M. Ilham Alim Bachrie dengan Terdakwa adalah bisnis perumahan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada yakni ketika saksi H.M. Ilham Alim Bachrie menyetujui bisnis perumahan yang ditawarkan oleh Terdakwa di Mess Pemda Makassar di Jakarta, yang mana saksi H.M. Ilham Alim Bachrie membuat nota AVALIS ditujukan kepada adiknya Andi Takdir dan Sdr. Jimmy pegawai/pimpinan Bank Mandiri cabang Sulawesi yang berisi “saksi H.M. Ilham Alim Bachrie bersedia menjadi AVALIS karena tertarik usaha perumahan Terdakwa”, hal ini sesuai dengan bukti yang tertuang pada buku catatan Diary milik Terdakwa yang menjadi bukti didepan persidangan;

Bahwa pertimbangan yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dikatakan jika “akan dibagikan hadiah penggandaan dollar serta Terdakwa berjanji akan mengangkat saksi H.M. Ilham Alim Bachre menjadi direktur perusahaan Terdakwa dan Terdakwa juga akan mendirikan beberapa perusahaan;

Keterangan yang demikian telah dibantah oleh Terdakwa mengingat yang mengusulkan pendirian perusahaan adalah atas inisiatif saksi H.M. Ilham Alim Bachri sendiri dari perusahaan PT. Mukaddam Raya dan menurut keterangan Terdakwa bukan Terdakwa yang menunjuk H.M. Ilham Alim Bachrie sebagai Direktur namun dirinya sendiri yang menunjuk sebagai Komisariss dan Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur dan selanjutnya telah ditandatangani di notaris Mardiana Kadir namun dibatalkan secara sepihak oleh HM Alim Bachri



tanpa alasan yang jelas. Terkait dengan akta pendirian pernah dibuat oleh saksi H.M Ilham Alim Bachri sebagaimana keterangan saksi Notaris Mardiana Kadir dan menurut keterangan saksi Notaris Mardiana Kadir Akte Pendirian tersebut telah dibatalkan oleh saksi H.M Ilham Alim Bachri; Bahwa Terdakwa tidak pernah berinisiatif untuk meminta agar saksi H. M Ilham Alim Bachrie menyerahkan sertifikat tanah milik kepada Terdakwa namun saksi H.M Ilham Alim Bachri lah yang berinisiatif sendiri untuk bersedia menggunakan sertifikatnya guna mengembangkan bisnisnya di luar negeri dan bermaksud gabung pada perumahan Terdakwa dan saksi H.M Ilham Alim Bachri lah yang membawa sertipikat ke Notaris Mardiana untuk dilakukan transaksi jual beli tanah dan rumah yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar hal ini sebagaimana keterangan saksi H.M. Ilham Alim Bachri, Saksi Hj. Elly Ilham dan saksi Siti Aisya Soraya dan Terdakwa sendiri ;

Bahwa demikian pula dengan pencairan dana atas jaminan pada Bank Mandiri sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dimana Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan seolah-olah hanya Jimmy dan saksi Masrurah A. Rahman, SE yang menerima uang, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti penerimaan uang saksi H.M Ilham Alim Bachrie sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan istrinya saksi Hj. Elly Ilham cek Cy 668475 tanggal 5/11/2004, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Terdakwa sehingga dengan pertimbangan yang demikian seyogyanya unsur-unsur tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat saksi H.M. Ilham Alim Bachri dan istrinya telah menerima uang dari Terdakwa;

2. "unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa hal ini dapat dibaca pada halaman 47 alinea kesatu pada putusan tingkat pertama dibawah ini :

"Menimbang : Terdakwa bersama saksi Masmurah A. Rahman bertemu dengan saksi H.M Ilham Alim Bachrie di Mess Pemda Makassar di Jakarta pada bulan Agustus atau sepetember 2004. Terdakwa menyampaikan kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie tentang bisnis dollar yang menggiurkan kalau beli 100 dolar dalam waktu satu minggu bisa menjadi 700 (tujuh ratus) dollar, kalau bisa pinjamkan saya uang Rp700.000.000,00 selanjutnya saksi H.M Ilham Alim Bachrie mengatakan "saya tidak punya uang sebanyak itu, nantilah kita lihat", kemudian Terdakwa menyampaikan "tolong carikan saya uang dulu", selanjutnya karena Terdakwa sering datang



ke rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie untuk meminjam sertifikat tanah dan rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie yang terletak di jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar untuk dijadikan jaminan guna membiayai bisnis Terdakwa. Akhirnya saksi H.M Ilham Alim Bachrie mau meminjamkan Sertifikat Hak Milik dan rumah Nomor 131 GS Nomor 676 Tahun 1989 dengan luas 476 M2 karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan paling lama 1 (satu) bulan, Terdakwa juga menjanjikan akan mengangkat saksi H.M Ilham Alim Bachrie sebagai Direktur pada perusahaan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi H.M Ilham Alim Bachrie ke Notaris Mardiana Kadir membuat Perikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli atas tanah dan rumah milik saksi H.M Ilham Alim Bachrie yang terletak di jalan ontalama Nomor 71 Makassar seluas 476 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik tanah dan rumah Nomor 131 GS Nomor 676 Tahun 1989, selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 131 GS Nomor 676 Tahun 1989, dijadikan agunan oleh Terdakwa untuk mengambil kredit di Bank Mandiri jalan Sulawesi sebesar Rp8777.000.000,00 namun Terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya jaminan tersebut dilakukan pelelangan oleh pihak Bank Mandiri, akan tetapi dalam kenyataannya bisnis penggandaan dolar yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak ada, Sertifikat Hak Milik tanah dan rumah Nomor 131 GS Nomor 676 Tahun 1989 setelah 1 (satu) bulan tidak ditebus dan tidak dikembalikan kepada H.M Ilham Alim Bachrie bahkan tanah dan rumah tersebut telah dilakukan pelelangan, serta saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak pernah diangkat/dijadikan direktur diperusahaan milik Terdakwa;

Menimbang fakta hukum di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie, oleh karenanya unsur ini dipenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian sebelumnya telah diuraikan di atas terkait alasan hukum keberatan Terdakwa sebelumnya, oleh karena pihak Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan kebohongan maupun tipu muslihat kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie alasannya bahwa yang mempertemukan saksi H.M Ilham Alim Bachrie dengan Terdakwa adalah saksi Masrurah A Rahman dan yang dibahas bukan persoalan bisnis uang dollar namun adalah bisnis perumahan/property sebagaimana fakta-fakta persidangan yang telah diajukan didepan persidangan oleh Kuasa Hukum Terdakwa;



Selanjutnya yang menunjuk saksi H. M Ilham Alim Bachrie sebagai Komisaris adalah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie (bukan Direktur) oleh karena Direktur dijabat oleh Terdakwa termasuk nama PT. Mukaddam Raya adalah nama yang berasal dari diri saksi H.M. Ilham Alim Bachrie hal ini sebagaimana keterangan saksi Mardiana dan Terdakwa. Sedangkan nama perusahaan property milik Terdakwa sendiri adalah YMPI kerja sama dengan PT. PUM milik Abdullah Puteh (mantan Gubernur Aceh);

Disamping itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru jika Terdakwa yang membuat kebohongan dan tipu muslihat kepada saksi H.M. Ilham Alim Bachrie mengingat saksi H.M. Ilham Alim Bachrie adalah anak mantan Bupati serta mantan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan pebisnis yang nota bene memiliki pengetahuan yang luas serta mengetahui dan paham apakah bisnis yang diajukan oleh Terdakwa tersebut bersifat menipu atau tidak, dan jika kita cermati bersama dimana saksi H.M. Ilham Alim Bachrie telah memberikan nota dan bersedia menjadi AVALIS kepada adiknya Andi Takdir serta Sdr. Jimmy (Pegawai Bank Mandiri Cabang Makassar) yang mana nota tersebut dibuat seketika itu pada saat bertemu di Mess Pemda Makassar di Jakarta bukan pada waktu berada di Makassar, jika dianalisis artinya saksi H.M. Ilham Alim Bachrie telah mengetahui jika bisnis property yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah nyata dan memiliki prospek yang menjanjikan dan bahkan Terdakwa juga telah menerangkan jika objek tanah perumahan yang akan dibangun di lokasi tanah milik Abdullah Puteh mantan Gubernur Aceh, dan bahkan bukan itu saja justru yang begitu aktif dalam pengurusan perikatan Akta Jual Beli dan Akte Jual Beli objek rumah yang menunjukkan sampai yang menunjuk Notaris hingga pengambilan dana dilakukan sendiri oleh saksi H.M. Ilham Alim Bachrie bukan Terdakwa yang aktif, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan seolah-olah bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bisnis uang dolar dan menggiring masalah ini adalah masalah uang dollar bukan masalah bisnis perumahan/property sebagaimana fakta-fakta yang dihadirkan di depan persidangan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis tingkat banding berkaitan dengan seringnya kehadiran Terdakwa di rumah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie adalah pertimbangan yang keliru oleh karena keterangan yang demikian telah dibantah oleh Terdakwa jika Terdakwa tidak sering datang ke rumah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie;



Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan ketidaksesuaian antara keterangan saksi Hj. Elly Ilham dengan keterangan saksi Siti Aisyah Soraya dimana keterangan tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya sedangkan keterangan saksi-saksi ini yang dijadikan dasar untuk memperkuat keterangan saksi H.M. Ilham Alim Bachrie yang menerangkan jika Terdakwa selalu ke rumah saksi H.M. Ilham Alim Bachrie dengan membujuk agar mau meminjamkan sertifikat rumahnya. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dan menilai bagaimana keterangan saksi-saksi yang diberikan oleh saksi Hj. Elly Ilham dan Siti Aisyah Soraya yang nota bene adalah istri dan anak dari H.M. Ilham Alim Bachrie;

Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pertimbangan yang demikian harus dibatalkan;

3. "unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus utang";

Bahwa hal ini dapat dibaca pada halaman 49 alinea kesatu pada putusan tingkat pertama dibawah ini :

"Menimbang ... fakta hukum di atas merupakan indikator bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa telah menggerakkan saksi H.M. Ilham Alim Bachrie menyerahkan barang berupa sertifikat hak milik Nomor 131 GS Nomor 676 Tahun 1989 atas tanah dan bangunan rumah seluas 476 M² yang terletak di Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar dengan cara meminjam selanjutnya dibuatkan Perikatan Jual Beli dan dilanjutkan dengan pembuatan Akte Jual Beli di Notaris Mardiana Kadir, yang secara rasional (akal sehat) saksi H.M. Ilham Alim Bachrie mengetahui hal tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut dengan demikian unsur inipun dipenuhi";

Judex Juris yang terhormat,

- Sejak masalah ini bergulir mulai dari Mess Pemda Makassar di Jakarta saksi H.M. Ilham Alim Bachrie telah mengetahui tentang bisnis perumahan/properti yang ditawarkan oleh Terdakwa dan secara langsung (seketika itu) saksi H.M Ilham Alim Bachrie langsung menyetujui dengan cara membuat Nota selaku AVALIS yang ditujukan kepada adiknya Andi Takdir dan Jimmy pegawai Bank Mandiri cabang Makassar. Bukti ini menunjukkan jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie mengetahui semua masalah yang dihadapi oleh Terdakwa khususnya masalah pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan property perumahan di Jalan Hertasning lokasi tanah milik PT.PUM Abdulah Puteh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Gubernur Aceh, dan penyerahan sertifikat rumah yang kemudian dibuatkan Perikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli bukan atas inisiatif Terdakwa namun merupakan kesadaran diri sendiri serta atas inisiatif dari saksi H.M Ilham Alim Bachrie, ini dapat dilihat dari pro aktifnya saksi H.M Ilham Alim Bachrie yang mengajak Terdakwa untuk mendatangi Noratis Mardiana Kadir hingga pada tahap pencarian dana di Bank Mandiri Cabang Sulawesi Makassar;

Dengan pertimbangan yang demikian adalah keliru jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak akan mau kalau mengetahui ada masalah ini dan diketahui penuh dengan kebohongan dan penipuan ;

Kekeliruan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Hakim tingkat banding dalam mempertimbangkan terkait peran aktif H.M Ilham Alim Bachri dalam proses pelaksanaan bisnis;

- Pertimbangan ini dapat dibaca pada halaman 50 - 51 alinea kedua dalam putusan tingkat pertama dibawa ini :

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, jika diteliti dan dikaji serta dianalisis secara seksama, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwalah yang berinisiatif dan aktif untuk bertemu saksi H.M Ilham Alim Bachrie diawali ketika bertemu di Mess Pemda Makassar di Jakarta pada sekitar bulan Agustus atau September 2004 mengajak saksi H.M Ilham Alim Bachrie untuk berbisnis penggandaan dolar, kemudian dilanjutkan setelah di Makassar Terdakwa sering kali datang ke rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie meminta untuk dipinjamkan sertifikat tanah dan bangunan rumah, sedangkan mengenai kehadiran saksi H.M Ilham Alim Bachrie pada saat pencarian kredit Terdakwa di Bank Mandiri tidak dapat dijadikan indikator bahwa saksi H.M Ilham Alim Bachrie yang berinisiatif dan berperan aktif terjadinya tindakan pidana, karena pencarian dana adalah hasil akhir yang diharapkan oleh Terdakwa, demikian pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa pihak yang paling berkepentingan untuk mendapatkan dana/uang adalah Terdakwa, bukan saksi H.M Ilham Alim Bachrie dengan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Judex Juris yang terhormat,

- Berdasarkan pertimbangan yang demikian jelas adalah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa dan fakta serta bukti foto yang dihadirkan di depan persidangan;

Inisiatif yang mempertemukan antara saksi H.M Ilham Alim Bachrie dengan Terdakwa adalah saksi Masrurah A. Rahman, SE, dimana pada waktu Terdakwa berada di Mess Pemda Makassar di Jakarta guna menagih hutang saksi Masrurah A. Rahman, dan saksi Masrurah A Rahman memberi tahu jika di mess tersebut ada saksi H.M Ilham Alim Bachre dan kemudian pagi harinya Terdakwa di ajak saksi Masrurah A Rahman SE untuk menemui saksi H.M Ilham Alim Bachrie, namun dalam fakta ini Majelis Hakim membalik fakta seolah-olah Terdakwa memperkenalkan Masrurah A Rahman kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie sehingga posisi saksi Masrurah A Rahman adalah orang yang tidak dikenal oleh saksi H.M Ilham Alim Bachrie;

Dalam fakta Terdakwa melalui Kuasa Hukum telah meghadirkan bukti foto bersama antara saksi h.m ilham alim bachrie dan masrura a rahman di depan persidangan dimana dalam foto tersebut terdapat foto saksi Masrurah A Rahman bersama dengan saksi H.M Ilham Alim Bachrie dan bahkan di depan persidangan saksi Masrurah A Rahman SE mengatakan jika saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi H.M Ilham Alim Bachrie. Ini menunjukkan jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie dan saksi Masrurah A Rahman telah kenal sebelumnya;

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan tentang nota AVALIS yang ditujukan kepada adiknya Andi Takdir dan Sdr. Jimmy dimana nota tersebut dibuat seketika itu di Mess Pemda Makssar di Jakarta yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa di Makassar sepulang dari Jakarta;

Fakta yang demikian menunjukkan jika saksi H.M Ilham Alim Bachrie secara sadar jika apa yang diperbuat dengan mengeluarkan AVALIS menunjukkan keyakinannya bisnis perumahan Terdakwa tersebut adalah benar adanya dan bukan bodong dan memiliki prospek yang bagus dan bisnis ini yang kemudian ditindak lanjuti kembali oleh saksi saksi H.M Ilham Alim Bachrie di Makassar bersama Terdakwa;

Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan dasar Terdakwa yang sering ke rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie merupakan keterangan saksi H.M Ilham Alim Bachrie beserta saksi Hj. Elly Ilham istrinya dan anaknya di depan persidangan Terdakwa mengakui jika dirinya pernah ke rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie. Dan bukan sering dan tujuan ke rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie bukan juga meminjam sertifikat rumahnya namun jutru saksi H.M Ilham Alim Bachrie yang berinisiatif memberikan jaminan sertifikat rumah kepada

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana hal ini dengan persyaratan agar Terdakwa memberi uang Rp65.000.000,00 kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie untuk menebus Sertifikat rumahnya dan istrinya Hj. Elly Ilham meminta uang Rp100.000.000,00 bila sudah cair dari Bank dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa namun hal ini tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai fakta yang ada dan telah terjadi ;

Perlu diingat keterangan kesaksian antara istri dan anak saksi di depan persidangan juga tidak bersesuaian namun hal ini tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menilai kekuatan kesaksian mereka sehingga kehadiran Terdakwa yang hanya sekali tersebut dikembangkan menjadi sering dan menjadi bujuk rayu agar saksi H.M Ilham Alim Bachrie mau memberikan sertifikat rumahnya;

Bahwa dalam proses saksi H.M Ilham Alim Bachrie lah yang menunjuk Notaris Mardiana Kadir sebagai Pejabat yang mengurus Perikatan Jual Beli dan Akte Jual Beli, namun hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kesaksian Notaris Mardiana Kadir yang mengatakan dirinya lebih sering berurusan dengan saksi H.M Ilham Alim Bachrie dari pada Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali saksi lihat dan pada saat proses transaksi tersebut istri saksi Hj. Elly Ilham pun hadir;

Bahwa sangat janggal keterangan saksi Hj. Elly Ilham yang intinya mengatakan kepada Terdakwa jika sertifikatnya akan aman-aman saja dilakukan proses perikatan tersebut kepada Mardiana Kadir. Padahal saksi Notaris Mardiana Kadir menerangkan jika dalam proses perikatan tersebut tidak ada keterangan yang diucapkan oleh saksi Hj. Elly Ilham terkait kata-kata Terdakwa yang mengatakan aman-aman saja;

Bahwa saksi H.M Ilham Alim Bachrie tentunya lebih paham risikonya dia mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan dan Pembisnis Luar Negeri dan hal ini tidak pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Pada saat proses pencairan dana di Bank Mandiri pihak saksi H.M Ilham Alim Bachri tetap yang melakukan dan menerima dana dari pihak bank sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sebagaimana kesepakatan awal telah diserahkan kepada saksi H.M Ilham Alim Bachrie Rp135.000.000,00 dan istrinya Hj. Elly Ilham cek Cy 668475, sebesar Rp100 juta, tanggal 5/11/2004 dan fakta ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal tanda bukti asli penerimaan dan tercatat jelas ada dalam buku harian milik Terdakwa yang dijadikan bukti oleh Jaksa, lalu kemudian

Hal. 28 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



H.M. Ilham Alim Bachrie mengatakan "itu pembayaran utang", lalu Terdakwa bertanya, "mana buktinya?" Tetapi dia diam. Dan Ini tidak menjadi barang bukti tertulis Majelis Hakim tingkat pertama patut dipertanyakan?;

Bukan itu saja, ketika objek akan disita oleh Bank pihak saksi H.M Ilham Alim Bachrie telah melakukan tindakan penekanan kepada Terdakwa agar Terdakwa mau mengakui hutang, ke notaris Mesteriyani Habie membuat surat pengakuan hutang dan penyerahan sertifikat tersebut merupakan hanya pinjaman saja. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan waktu dibuatnya keterangan tersebut oleh karena dibuat setelah proses pembuatan Akte Jual Beli hingga pencairan dana telah terjadi, dan Terdakwa sudah mempertanyakan keabsahan surat yang diperlihatkan sebagai dasar warmeking, dan surat itu ketika diminta Terdakwa notarisnya tidak memberikan. Seyogyanya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas rekayasa notaris lain bukan notaris Mardiana Kadir dan kejadiannya setahun lebih saat akte jual beli dan KPR Bank Mandiri;

Bahkan di depan persidangan Terdakwa menemukan bukti jika ada surat pernyataan yang dianggap dipalsukan tanda tangan Terdakwa kemudian surat pernyataan itulah yang dibawa ke saksi Notaris Mesriani Habie untuk dijadikan dasar oleh saksi H.M Ilham Alim Bachrie menjerat Terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dilelangnya rumah saksi H.M Ilham Alim Bachrie;

Judex Juris yang terhormat,

- Jika kita cermati secara seksama perkara ini tentunya dapat dicatat beberapa hal yang agak aneh, sekiranya saksi H.M Ilham Alim Bachrie masih mengakui rumahnya dijamin oleh Terdakwa di Bank Mandiri maka saksi H.M Ilham Alim Bachrie mengingkari Akte Jual Beli yang telah disepakai di hadapan Notaris Mardiana Kadir. Hal ini dapat dikatakan bahwa saksi HM Ilham Bachrie telah memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHPidana ;

Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli dimaksud pemilik obyek rumah Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar sesungguhnya adalah Terdakwa bukan saksi H.M Ilham Alim Bachrie sehingga dapat disimpulkan yang mengalami kerugian adalah Terdakwa;

Perlu diketahui, pengakuan Masmurah alias Murad bahwa H.M. Ilham mau membiayai kebutuhan Murad untuk investasi perumahan dan dia sudah bicarakan dilantai dua, dia mengajak untuk bertemu menjelaskan kepada H.M. Ilham AB proyek perumahan di Makassar, dan seketika setelah pertemuan itu H.M. Ilham Alim Bachrie membuat surat Kesiapan Avalis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam buku Diary milik Terdakwa, ditujukan kepada



adiknya Takdir Alim Bachrie dan Jimny Bank Mandiri di Makassar, kiranya seyogyanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kronologis hukum kejadian awal bisnis ini;

Selanjutnya saksi H.M Ilham Alim Bachrie tidak mengakui menerima sejumlah uang dari Terdakwa dengan bukti asli dalam buku diary milik Mukaddam ; berisi copian dan asli kuitansi/tanda terima uang Saksi Ilham Alim Bachri Rp135.000.000,00 (12/10/2004), dan isterinya, Ny. Elly (cek Cy 668475, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 5/11/2004) adalah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, artinya saksi H.M Ilham Alim Bachri sudah menerima uang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertera dan dibuat di depan notaris pada proses Akte Jual Beli rumah di Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar artinya obyek dimaksud syah menjadi milik Terdakwa secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Penuntut umum :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu awalnya Terdakwa mengatakan pada saksi korban/Ilham bahwa ada bisnis dollar penggandaan yang menggiurkan, kalau beli \$100 (seratus dollar Amerika) dalam waktu 1 (satu) minggu bisa menjadi \$700 (tujuh ratus dollar Amerika), dan Terdakwa minta tolong untuk dicarikan dana/dipinjami uang ;
- Bahwa untuk mencari/mendapatkan dana dari saksi Ilham, Terdakwa sering datang ke rumah saksi Ilham, Terdakwa mengatakan, "Bagus sekali bisnis ini, akan dibagikan hadiah penggandaan dollar, Terdakwa juga menjanjikan mengangkat saksi Ilham menjadi Direktur perusahaan Terdakwa, karena Terdakwa akan mendirikan beberapa perusahaan ;
- Bahwa karena saksi Ilham tidak punya uang sebanyak yang Terdakwa harapkan, maka Terdakwa meminjam sertifikat rumah saksi Ilham di Jalan Onta Lama Nomor 71 Makassar dengan janji dalam waktu 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat akan dikembalikan, untuk itu dibuat Akta Pengakuan Hutang oleh Terdakwa, dibuat juga Pinjam Sertifikat ;

- Bahwa karena peminjaman sertifikat tanah dan rumah untuk dijadikan jaminan hutang Terdakwa di Bank maka dibuat Ikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli atas rumah tersebut dan sertifikat dibalik nama ke nama Terdakwa, selanjutnya sertifikat dijadikan jaminan hutang Terdakwa ke Bank Mandiri ;
- Bahwa ternyata Terdakwa hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran ke Bank Mandiri hingga kredit/pinjaman Terdakwa macet dan tanah serta rumah milik saksi Ilham yang disebutkan dalam sertifikat tersebut dilelang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, lagi pula alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan pengulangan dari hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. Nomor 1198 K/PID/2016



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUKADDAM MS., DJ., ST., MSi tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

